



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR 1 B TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, maka setiap perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri;
7. Perjalanan Dinas Dalam Kota Tasikmalaya adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam Kota Tasikmalaya;
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;

10. Tempat kedudukan adalah tempat/Kota dimana satuan kerja tersebut berada.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) SPPD diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

### Pasal 3

Setiap penerbitan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) SPPD harus ditandatangani oleh pejabat yang memberi perintah dan Pejabat yang berwenang pada tempat yang dituju.
- (3) SPPD harus dilampiri dengan :
  - a. Surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
  - b. Tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;

## BAB IV PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

### Pasal 5

Walikota menandatangani SPPD Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB V PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN CARA PEMBAYARANNYA

### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan perjalanan dinas, Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya berhak atas Biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Biaya transportasi yang meliputi :
    1. biaya transportasi ( termasuk di dalamnya biaya angkutan setempat );
    2. biaya makan;
    3. uang saku;
  - b. biaya penginapan ( apabila menginap);
  - c. Uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sebesar yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 7

Pengajuan permohonan biaya Perjalanan Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam waktu yang sama dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (lebih dari satu kali);
2. Uang penginapan hanya diberikan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu hari yang menyebabkan yang bersangkutan harus menginap.

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB VI

#### KLASIFIKASI TUJUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 9

- (1) Tujuan perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam , yaitu :
  - a. Perjalanan dinas dalam Kota Tasikmalaya;
  - b. Perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat;
  - c. Perjalanan dinas ke Ibukota Negara ( DKI Jakarta );
  - d. Perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat dalam Pulau Jawa selain ke DKI Jakarta;
  - e. Perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa.
- (2) Tujuan perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan beberapa pengecualian, yaitu :
  - a. Apabila jarak tempuh pulang pergi kurang dari 50 km disamakan dengan perjalanan dalam Kota Tasikmalaya;
  - b. Apabila jarak tempuh pulang pergi lebih dari 400 km disamakan dengan perjalanan dinas ke Ibukota Negara (DKI Jakarta).

(3) perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya luar Provinsi Jawa Barat dalam pulau Jawa yang jarak tempuh pulang pergi kurang dari 400 km disamakan dengan perjalanan dinas luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Januari 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN

NOMOR

SERI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 1 B Tahun 2006

Tanggal : 11 Januari 2006

**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA**

1. BIAYA TRANSPORTASI ( biaya transportasi, biaya makan dan uang saku)

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
1.	DALAM KOTA	250.000,00	200.000,00
2.	LUAR KOTA DALAM PROPINSI	2.000.000,00	1.500.000,00
3.	LUAR KOTA LUAR PROPINSI DALAM PULAU JAWA	3.750.000,00	3.500.000,00
4.	LUAR KOTA LUAR PROPINSI KE DKI JAKARTA	3.000.000,00	2.750.000,00
5.	LUAR KOTA LUAR PULAU JAWA	6.000.000,00	5.500.000,00

2. BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
2.	LUAR KOTA TASIKMALAYA	1.500.000,-	1.050.000,00

3. UANG REPRESENTASI

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
1.	IBU KOTA PROPINSI	500.000,00	375.000,00
2.	NON IBU KOTA PROPINSI (DENGAN JARAK TEMPUH PULANG PERGI LEBIH DARI 50 KM)	350.000,00	250.000,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN